



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 170 /438.1.1.3/2023

TENTANG

DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK) agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup bagi pekerja/buruh dan keberlangsungan usaha, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Dewan Pengupahan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

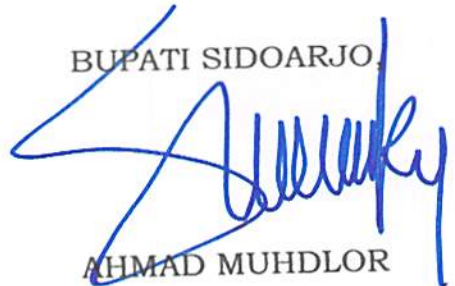
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Dewan Pengupahan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
 a. melakukan survey kebutuhan hidup layak pada pasar yang ditunjuk;
 b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sidoarjo;
 c. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan di Sidoarjo;
 d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengupahan di Kabupaten Sidoarjo;
 e. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kelembagaan ketenagakerjaan lain untuk perumusan kebijakan yang ramah investasi di Sidoarjo;
 f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Dewan Pengupahan diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
 a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 b. Ketua, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 c. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 d. Sekretaris, masing-masing sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 e. Anggota, masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- KELIMA** : Membebankan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
 pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ *No* /438.1.1.3/2023TANGGAL : 17 Februari 2023SUSUNAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo.
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo.
3. Pengarah III : Komandan Kodim 0816 Sidoarjo.
4. Pengarah IV : Waka Polresta Sidoarjo.
5. Pengarah V : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
6. Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
7. Wakil Ketua I : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo.
8. Wakil Ketua II : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
9. Wakil Ketua III : 1 (satu) orang dari Perguruan Tinggi UMSIDA Sidoarjo.
10. Wakil Ketua IV : Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
11. Wakil Ketua V : 1 (satu) orang dari DPK – APINDO Sidoarjo.
12. Wakil Ketua VI : 1 (satu) orang dari DPC Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
13. Sekretaris I : Sub Koordinator Kesejahteraan Pekerja, Pendataan dan Informasi Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
14. Sekretaris II : 1 (satu) orang dari DPK – APINDO Sidoarjo.
15. Sekretaris III : 1 (satu) orang dari Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
16. Anggota :
 - a. 1 (satu) orang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. 1 (satu) orang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. 1 (satu) orang dari Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. 1 (satu) orang dari Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - e. 2 (dua) orang dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo;
 - f. 1 (satu) orang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 - g. 1 (satu) orang dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo
 - h. 3 (tiga) orang dari DPK – APINDO Sidoarjo;
 - i. 3 (tiga) orang dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 - j. 1 (satu) orang dari unsur Perguruan Tinggi UNSURI Sidoarjo;

BUPATI SIDOARJO,

ANMAD MUHDLOR